



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 47/Pdt /2019/PT DPS. dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29 Nopember 2018, Nomor 660/Pdt.G/2018/PN Dps, dalam perkara antara :

YEN WIE, Perempuan, lahir di Kampung Kayu Besi, Pangkal Pinang, 03 Pebruari 1976, Agama Katholik, Warganegara Indonesia, beralamat di Bali Arum No. 47, Jalan Gunung Salak, Lingkungan Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** , semula **Tergugat**;

MELAWAN

RONNY SOETANTO, Laki-laki, Lahir di Probolinggo, 25 November 1979, Agama Katholik, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bali Arum No. 47, Jalan Gunung Salak, Lingkungan Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **Drs. Ec. M. Zulfahrial, S.H., dan M. Ali Sadikin, S.H.** Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "FAHRIAL & PARTNERS" beralamat di Jalan Taman Wedasari No. 8A, Gatot Subroto Barat, Denpasar Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Juli 2018, Reg. No.1764/Daf/2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 660/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 29 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm Stefanus Dadur, Pr, pada tanggal 4 Januari 2003 di Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar, berdasarkan KUTIPAN AKTA

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAWINAN Nomor : 211/K/2005, Tanggal 16 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor 113/Akta.Pdt.Banding/2018/PN Dps;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat telah mengajukan pencabutan banding Perkara Nomor 660/Pdt./2018/PN.Dps, pencabutan mana telah dilakukan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Akta Pencabutan Banding Nomor 113/Pdt.Banding/2018/PN.Dps tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt/2019/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan

didaftarkan di Pengadilan Tinggi Denpasar maka Pembanding semula

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum ;
3. Dan Undang – Undang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- **Mengabulkan** permohonan Pembanding semula Tergugat untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 660/Pdt.G/2018/PN.Dps , tanggal 29 Nopember 2018;
- **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret perkara banding Nomor 47/Pdt/2019/PT DPS dari register banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ;
- **Menghukum** Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari : Benyamin Naramessakh, S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Sedana, S.H., M.H. dan Herlina Manurung, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 April 2019 Nomor 47/Pen.Pdt/2019/PT DPS;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

Benyamin Naramessakh, S.H.

t.t.d

Herlina Manurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Luh Made Silawati, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Mei 2019.
Untuk salinan resmi,
Plt.Panitera

I Gede Iriana, SH.MH.
NIP : 19621231 198503 1 054